



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 namun terdapat perubahan pada kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2025, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);

[Handwritten signature]

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6965);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

et

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
 17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);
 18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026;
 19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2);
 20. Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025 Nomor 24);

RV

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran adalah kebijakan umum perubahan anggaran Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi, yang terkait dengan penyesuaian kondisi-kondisi yang terjadi pada tahun berkenaan.
7. Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara adalah perubahan plafon anggaran sementara masing-masing organisasi perangkat daerah untuk tahun berkenaan.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
BAB III	:	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	:	PENUTUP
- (3) Rincian dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPPAS) untuk Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan
- b. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025.

Pasal 4

Pembiayaan kegiatan prioritas yang ada dalam Perubahan RKPD 2025 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 September 2025

WALI KOTA PEKANBARU,


AGUNG NUGROHO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


ZULHELMI ARIFIN

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2025 NOMOR 29